



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1239 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta Nomor 55/YPISJ/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional **SMK Sejahtera**.

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1444/1.851.7 tanggal 11 Juli 2014 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.

c. bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b di atas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.

9. Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012, tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Pembaharuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan

Penyelenggara

Alamat

Penanggung Jawab

Akte Yayasan/Badan

Notaris

Nama Sekolah

Alamat

Waktu Belajar

Paket keahlian yang dibuka :

: Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera Jakarta

: Jln. Walang Baru VI No. 19 Kel. Tugu Utara

Kec. Koja, Jakarta Utara.

: Tn. H. Dasril HD.

: Nomor 03 Tanggal 28 Januari 2006.

: Widjiono, SH.MM

Di Bogor.

: **SMK SEJAHTERA.**

: Jln. Walang Baru VI No. 19 Kel. Tugu Utara

Kec. Koja, Jakarta Utara.

: **Pagi Hari.**

1. **Akuntansi.**

2. **Administrasi Perkantoran.**

3. **Multimedia.**

- KEDUA** : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus 2019.

- KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2014



Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Askesmas Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Utara
6. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Utara.

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 8596 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor 55/YPISJ/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1444/1.851.7 tanggal 11 Juli 2014 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan

Penyelenggara

: Yayasan Pendidikan Islam Sejahtera
Jakarta

Alamat

: Jln. Walang Baru VI No. 19 Kel. Tugu
Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara.

Waktu Belajar

: Pagi hari

Nama Sekolah

: **SMK SEJAHTERA.**

Alamat

: Jln. Walang Baru VI No. 19 Kel. Tugu
Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara

Paket Keahlian
yang dibuka

1. Akuntansi.
2. Administrasi Perkantoran.
3. Multimedia.

Izin penyelenggaraan pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkan Izin Operasional yang baru.

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Agustus 2019.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Agustus 2014

